

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK BERSERTIFIKAT DI KABUPATEN ENREKANG

Nurhaini

Universitas Islam Negeri Alauddin

Email : nurhaini055@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang. Dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu tentang menggambarkan atau melukiskan kenyataan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dan hidup dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dapat dilindungi oleh hukum adalah tanah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat serta dapat dibuktikan, hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat dapat terjamin perlindungannya dengan Akta Ikrar Wakaf dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis lain yang secara jelas menerangkan kedudukan dari tanah wakaf. Masyarakat berpendapat bahwa suatu wakaf akan terjamin perlindungannya ketika telah dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya. Kedepannya diharapkan semua pihak memiliki pemahaman yang benar tentang tata cara dan proses perwakafan, bahwa wakaf tidak hanya sampai memiliki AIW tetapi tanah wakaf harus didaftarkan ke Badan Pertanahan nasional dan memiliki sertifikat sebagai jamin perlindungan hukumnya.

Kata Kunci: Wakaf; Sertifikat; Perlindungan hukum

Abstract

Purpose of this study was to determine the legal protection of non-certified waqf land in Enrekang Regency. With the specifications of the research used is descriptive analytical that is about describing or describing certain legal events or events that occur and live in society. The results of this study are waqf land that does not have a certificate can be protected by law is waqf land that meets harmony and conditions and can be proven while the Religious Court judges argue that waqf land without a certificate can be guaranteed protection with the Wakaf Pledge Act and witnesses and evidence other written clearly explain the position of the waqf land. The community believes that a waqf will be guaranteed protection when it has been used for the benefit of worship or other public interests. In the future, it is expected that all parties will have a correct understanding of the procedures and processes of representation, that waqaf does not only have the Pledge of Endowments, but the waqf land must be registered with the National Land Agency and have a certificate to guarantee its legal protection.

Keywords: Waqaf; Certificate; Legal protection

PENDAHULUAN

Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis wakaf yang paling tua dibandingkan jenis benda lainnya. Pelaksanaan jenis wakaf ini didasarkan atas pertanyaan Umar bin Khattab terkait sebidang tanah subur miliknya di Kahaibar, Madina kepada Nabi saw. Nabi memberikan saran kepada Umar: jika engkau suka, tahan pokoknya, kelola, dan sedekahkan *surplus*-nya.

Di Indonesia walaupun telah terdapat wakaf jenis lain seperti wakaf tunai, wakaf hak atas kekayaan intelektual dan wakaf benda bergerak lain, akan tetapi wakaf dalam bentuk tanah masih mendominasi. Hal tersebut dikarenakan bagi rakyat Indonesia tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya adalah bertani, berkebun dan berladang, maka tanah adalah tempat pergantungan hidup mereka.¹

Semakin berkembangnya jaman semakin kompleks permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk juga dalam masalah pertanahan. Hal ini yang kemudian mendorong suatu tanah wakaf juga harus disertifikatkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan peraturan yang dijadikan sebagai Hukum Islam di Indonesia menerangkan bahwa sebenarnya proses perwakafan haruslah dilakukan secara tertulis atau tanah tersebut memiliki sertifikat.

Penjelasan selanjutnya terdapat pada ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta peraturan pelaksanaannya bahwa tanah wakaf harus mempunyai sertifikat wakaf agar tercipta kepastian dan terjamin perlindungannya. Sehingga apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat dapat menjadi sengketa.²

Walaupun masalah perwakafan tanah telah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, namun kenyataan masih ditemukan tanah wakaf yang belum bersertifikat sebagaimana sumber dari Direktorat Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal maret 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia tersebar di 435.768 lokasi diseluruh Indonesia jumlah tanah yang belum memiliki sertifikat sebanyak 148.447³. Di Kabupaten Enrekang khususnya di Kecamatan

¹Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 1

²Depertemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 6.

³Uswatun Hasanah, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008), h. 83.

Curio dalam data wakaf pada tahun 2015 jumlah tanah wakaf sebanyak 100 lokasi, tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat berjumlah 72 lokasi.

Keadaan seperti ini berakibat fatal apabila di kemudian hari seorang atau ahli waris tidak mengakui adanya ikrar wakaf dari wakif dan menggugat tanah yang dahulunya diwakafkan serta tidak mempunyai bukti otentik. Dalam Jurnal Urip Santoso yang berjudul *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik* menyatakan bahwa Syarat materil berkaitan dengan pihak wakif dan nadzir dalam pelaksanaan wakaf tanah Hak milik, sedangkan syarat formal adalah wakaf tanah hak milik harus dibuktikan dengan akta ikrar wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).⁴ Dalam jurnal ini lebih membahas bagaimana prosedural pendaftaran tanah sehingga dapat dikatakan sah, tetapi tidak membahas bagaimana perlindungan hukumnya.

Berangkat dari sinilah perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat di Kabupaten Enrekang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana substansi perwakafan tanah yang tidak memiliki di Kabupaten Enrekang? 2). Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? dan 3). Bagaimana pendapat masyarakat terhadap tanah wakaf yang tidak bersertifikat di Kabupaten Enrekang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu tentang menggambarkan atau melukiskan kenyataan atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dan hidup dalam masyarakat, lokasi penelitiannya di Kabupaten Enrekang. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang obyek teluahnya hukum dikaitkan dengan realitas-empirik.⁵ Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, setelah data terkumpul dilakukan analisis induksi yang meliputi 3 (tiga) kegiatan; reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

⁴Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik*, Volume XIX No. 2 (Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014), h. 79.

⁵Soerjono Soekanto, dkk., *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), h. 9

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jika di Indonesia mengenal wakaf maka, perbutaan yang hamper sama dengan wakaf yang dikenal di negara lain menyebutnya dengan *endowment*, *corporation*, *trust* dan lain-lain yang mana pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain atau melakukan kebaikan untuk orang lain, atau memberi kemanfaatan umum.⁶ Dasar hukum wakaf dalam al-Quran terdapat beberapa hanya saja tidak secara jelas menyebut mengenai wakaf sedangkan hadis paling populer yaitu hadis tentang wakaf tanah khaibar yang dilakukan oleh Ibnu Umar yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَهَا أَصْلَهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْرَثُ، عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِصْلَاهَا وَلَا يُؤْرَثُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُؤْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ غَيْرَ صَدِيقًا مُتَمَوِّلًا فِيهِ.

Artinya:

Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah khaibar, lalu ia bertanya : “Ya Rosulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di khaibar, suatu harta yang belum pernah aku dapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang engkau hendak perintahkan padaku?” maka jawab Nabi, “Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya.” Lalu Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang keputusan bekal dalam perjalanan (Ibnu Sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi

⁶Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Khalifah), h.46.

makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan jangan dikuasai. (HR. Jama'ah)⁷

Hadis diatas pada gilirannya menjadi landasan normative dan doktrin wakaf. Hadis itulah kemudian menjadi inti atau substansi definisi wakaf yaitu menahan asal dan mengalirkan hasilnya.⁸ Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia adalah: Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, PP no. 28/1977 tentang perwakafan tanah, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: 1). Ada orang yang berwakaf, 2). Nadzir, 3). Harta benda wakaf; 4). Ikrar wakaf; 5). Peruntukkan harta benda wakaf 6). Jangka waktu wakaf. Kemudian mengenai pensertifikatan tanah wakaf dijelaskan lebih detail dalam Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah.

A. Substansi Perwakafan Tanah yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang.

Substansi perwakafan tanah di Indonesia yaitu: a). Wakif, b). Nadzir, c). Harta Benda wakaf, d). Ikrar, e). Jangka Waktu, f). Peruntukannya, dan g). Sertifikat atau tanah tersebut dapat dibuktikan. Jika dalam hukum Islam Cukup dengan terpenuhinya Wakif, Nadzir harta benda wakaf dan ikrar, di Indonesia kemudian mengatur mengenai wakaf tidak hanya terpenuhinya wakif, Nazhir, harta benda wakaf dan peruntukannya tapi juga diatur bahwa tanah wakaf tersebut harus dapat dibuktikan melalui pencataan seperti sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional.

Di Kabupaten Enrekang terdapat beberapa tanah wakaf yang wakif tidak mengetahui mengenai proses perwakafan, Nadzir yang kurang paham akan tugas serta fungsinya sebagai pengelola wakaf, terdapat tanah wakaf yang hanya dilakukan pencatatan, dan wakaf yang dipahami dalam masyarakat adalah wakaf dalam bentuk bangunan tempat ibadah atau kepentingan umum atau dalam bentuk konsumtif beberapa masalah lain kaitannya dengan substansi perwakafan dan juga wakaf yang tidak memiliki sertifikat, walaupun sertifikat telah menjadi

⁷Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz III (Bairut: Dar l-fikr, t th), h. 196.

⁸Uswatun Hasanah, *Jurnal Ahkam: Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif* Volume 22, Nomor 1, April 2012.

program nasional, namun harus diakui bahwa hasilnya belum sepenuhnya optimal. Sebagaimana tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang berjumlah 513 lokasi, sedangkan ada sebanyak 148 lokasi yang belum memiliki sertifikat. Dari data tersebut dipahami bahwa masih banyak tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang belum mengikuti prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk menjamin perlindungannya atau masih dalam status memiliki Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA.

Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.⁹ Tujuan dari diterbitkannya akta tersebut adalah untuk memperjelas status dan kedudukan tanah, memberi kejelasan mengenai wakif dan nadzir serta menjadi bukti ketika terdapat ahli waris dari wakif yang tidak mengakui tanah tersebut sebagai wakaf, ketika suatu tanah wakaf telah memiliki Akta Ikrar Wakaf maka status hukumnya sudah sah dan dapat dilindungi. Muatan dalam AIW menurut aturan yang berlaku menyebutkan bahwa: “Isi dan bentuk Akta Ikrar Wakaf di tetapkan oleh menteri Agama”. Di Kabupaten Enrekang seperti di Kecamatan Curio Akta Ikrar Wakafnya memuat mengenai Identitas Wakif, Nadzir, Saksi dan tanah wakaf mengenai luas, batas-batasnya serta peruntukannya.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 17 yang memaparkan mengenai Akta Ikrar Wakaf dapat di pahami bahwa akta tersebut merupakan akta otenti yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari mengenai tanah wakaf. Hal tersebut sejalan dengan pasal 1868 KUHPerdara yaitu:

“Suatu akta outentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pengawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”

Dari pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa suatu wakaf dengan Akta Ikrar Wakaf telah sah dan dapat dilindungi oleh hukum. AIW Adalah merupakan Akta Outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang merupakan bukti telah dikrarkannya suatu wakaf. Pelaksanaan Ikrar Wakaf paling tidak disaksikan oleh dua orang saksi hal tersebut sebagai syarat sempurna penyerahan wakaf.

⁹Lembaran Negara, Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.

Oleh karena itu dalam suatu proses ikrar wakaf dianggap kurang sempurna apabila peran saksi tidak dilibatkan. Peran saksi juga adalah sebagai orang yang dimintai persaksiannya ketika dikemudian hari apabila terjadi persengketaan tanah wakaf, baik saksi diluar maupun didalam pengadilan.

Kedudukan saksi merupakan salah-satu yang dapat menjamin terlindunginya tanah wakaf sebagaimana dipahami bahwa saksi yaitu orang yang mengetahui peristiwa atau keadaanya yang ia lihat, dengar dan alami. Saksi inilah yang dapat memberi keterangan apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap suatu tanah wakaf. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia tentang wakaf maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Enrekang terdapat beberapa tanah wakaf belum melakukan pencatatan sampai ke BPN untuk memiliki sertifikat. Usaha pemerintahan untuk menjamin perlindungan hukum tanah wakaf adalah dengan mencatat di KUA kecamatan untuk terpenuhi sistem administrasi. Oleh karena itu, untuk tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maka dengan adanya Akta Ikrar Wakaf kedudukannya telah kuat secara hukum. Serta kedudukan dari dua orang saksi dalam pelaksanaan wakaf juga menjadi salah satu yang mendukung terlindunginya suatu tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

B. Pendapatn Hakim Pengadilan Agama terhadap Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 62 BAB VII mengenai Penyelesaian sengketa menyatakan bahwa: 1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempu melalui musyawara untuk mencapai mufakat. 2). Apabila penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Lembaga Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa perwakafan dan merupakan jalan terakhir yang ditempu ketika proses musyawarah untuk mufakat tidak mendapatkan penyelesaian. Setelah itu kemudian melalui Mediasi atas bantuan pihak ketiga atau mediator dan juga melalui Arbitrase Syariah.

Pengadilan Agama mengenai kewenangan absolut ialah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah-satu kewenangan absolut yang

dimaksud adalah menangani persengketaan Wakaf.¹⁰ Beberapa peraturan yang bertujuan untuk mengatasi persengketaan perwakafan tanah di Indonesia dengan penerbitan sertifikat belum sepenuhnya dilaksanakan dalam masyarakat sebagaimana yang terjadi disebagain tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang kuran lebih berjumlah 35.09%.

Wakaf dalam kondisi demikian rentakan sengketa di kemudian hari disebabkan oleh tidak adanya perlindungan dan jaminan hukum yang dimiliki. Selain untuk menjamin perlindungan hukum, wakaf harus memiliki sertifikat adalah karena melihat kondisi tanah yang tidak memiliki penambahan sedangkan kabutuhan manusia akan tanah semakin hari semakin bertambah. Kemudian nilai ekonomis dari tanah yang semakin hari semakin melonjak yang terkadang menjadi pemicu munculnya sengketa tanah, bahkan tanah wakaf tidak lepas juga dari berbagai kemungkinan seperti tanah wakaf ditarik kembali oleh pewakaf, ahli waris dari pewakaf atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat di Indonesia didasarkan pada hukum Islam atau juga dengan dasar saling percaya. Kemudian berperkara di pengadilan agama dilindungi dengan bukti tertulis dan juga dengan saksi dijelaskan, sebagai berikut:

Kita melihat bukti seperti apakah tanah wakaf itu memiliki sertifikat ataukah ada bukti tertulis yang lain yang dibuat oleh pejabat baik itu keterangan dari desa. Dalam wakafkan ada istilahnya akta, selain kita bicara mngenai surat ada juga saksi. Saya kira banyak bukti yang biasa mempertahankan.¹¹

Dari penjelasan tersebut dipahami alat bukti lain yang dapat dipergunakan dalam melindungi tanah wakaf adalah dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dihadapan PPAIW dan dengan saksi-saksi yang menyaksikan dan mengetahui dengan jelas dan juga dengan bukti tertulis lainnya, Jika tanah wakaf tersebut dalam keadaan tidak memiliki sertifikat. Satu contoh mengenai perkara wakaf yang terjadi Bogor dengan Nomor: 246/Pdt.G/2010/PA.Bgr berupa tanah persawahan yang diwakafkan tahun 1938 dengan luas $\pm 5.666 M^2$ kemudian hasilnya diserahkan untuk membiayai kegiatan dan pembangunan Masjid Jami Al-Munawwaro Banten. Setelah tahun 1960 tanah tersebut pengurusan dan

¹⁰Lembaran Negara, *Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 49 ayat (1).

¹¹Slamet, Hakim Pengadilan Agama Enrekang, Kabupaten Enrekang, *Wawancara*, 20 Juni 2019.

pengelolaannya diambil alih oleh salah satu anak dari wakif. Anak dari wakif menjual sebagian dari tanah wakaf tersebut sehingga luasnya kemudian menjadi ± 2.810 M² dan dipergunakan untuk biaya naik Haji. Dan setelah meninggal anak dari pewakaf, kemudian pengurusannya dilanjutkan oleh cucu dari wakif dan selama dikelolanya hasil dari tanah tersebut sebagian selalu diberikan kepada Masjid Jami Al-Munawwaroh dan berlangsung sampai 2001. Setelah meninggalnya cucu dari wakif tanah tersebut kemudian dikelola oleh Komaruddin bin H. Anwar yang selanjutnya disebut Tergugat I, dan masa pengelolaannya hasil tanah wakaf tersebut tidak pernah lagi diserahkan ke Masjid Jami Almunawwaroh dan juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta warisan dan telah memiliki putusan dengan Nomor 08/PPHP/2001/PA.Bgr. Namun, setelah diajukan perkara wakaf kemudian pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf dan juga melakukan sita jaminan terhadap sebagian tanah yang telah dijual sebelumnya oleh anak dari wakif. Dan wakaf tersebut sebelumnya tercatat dalam buku C No. 1046 persil No. 72 S.II, tercatat pula dalam buku C No: 9/528, persil No: 72 S.II. Dari perkara tersebut dipahami bahwa suatu tanah wakaf dengan sertifikat kuat secara yuridis dan perlindungan untuk tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dengan melakukan pencatatan dengan benar seperti melalui KUA dan dipersaksikan dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

C. Pendapat Masyarakat tentang Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang.

Di Indonesia wakaf pada masa penjajahan Belanda membuat beberapa Surat Edaran mengenai wakaf dan salah satunya memerintahkan kepada bupati untuk membuat daftar wakaf tanah dan sejenisnya. Setelah Indonesia merdeka beberapa aturan kemudian diundang-undangkan untuk mengatur perwakafan tanah di Indonesia. Termasuk juga didalamnya mengatur mengenai pengadministrasian tanah wakaf. Agar wakaf tersebut tetap dapat dipergunakan dan meminimalisir kemungkinan masuknya seseorang untuk mengganggu gugat suatu tanah wakaf maka pemerintah mengatur mengenai pengadministrasian tanah wakaf. Selain untuk pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, suatu sertifikat juga sebagai alat bukti yang melegalkan kedudukan dari tanah tersebut. Masyarakat pedesaan yang selama ini sudah terbiasa dan akrab dengan tatacara sederhana/tradisional dalam berbagai hubungan diantara mereka, seperti sewa menyewa, perjanjian kerja dan lain-lain, menurut mereka hal demikian tidak dibutuhkan prosedur panjang dan suatu bukti yang tertulis. Banyaknya waktu yang digunakan untuk pengurusan

tersebut dan mereka juga tidak merasakan manfaat yang mereka peroleh dengan mendaftarkan tanah tersebut.

Masyarakat berpendapat bahwa tanpa di buat sertifikat tanah tersebut akan tetap akan menjadi wakaf sebagai mana keterangan yang dijadikan sampel dari wawancara Hamdani:

“na mao i na edak sertipika’ na edak ora ia na la ta’de jio masigi”
“kalaupun tidak ada sertifikat masjid tersebut tidak akan hilang”.¹²

Pernyataan tersebut kemudian dipahami bahwa tanpa sertifikat posisi tanah wakaf yang dibangun diatasnya bangunan masjid dan bangun lain tetap akan kekal karena masyarakat menggap bahwa setelah tanah tersebut dipergunakan untuk tempat keagamaan itu merupakan suatu keniscayaan akan beralih fungsi. Masyarakat sangat menunjung tinggi sikap saling percaya antara satu sama lain. Selanjutnya karena wakaf adalah sutu kekayaan umum maka dijelaskan bahwa:

“Na moi na edak apa la di potuo, edak to ia na ia jio masigi la di ala”¹³
“Kalaupun tidak punya sesuatu untuk hidup, tidak mungkin mesjid yang akan diambil

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang berkekurangan tidak mempengaruhi kedudukan dari wakaf. Masyarakat masih sangat memagang sikap saling percaya antara mereka, tanpa memiliki sertifikat atau dilakukan pencatatan suatu tanah wakaf tetap dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk umum. Pemahaman masyarakat Kabupaten Enrekang mengenai sertifikat tanah wakaf adalah bahwa tanah tersebut akan aman posisinya selama sudah dibangun atau telah dipergunakan untuk umum. Tanah wakaf yang memiliki sertifikat bukan aman karena sertifikat melainkan karena wakaf tersebut telah dimanfaatkan dan menjadi milik Allah swt yang dimanfaatkan untuk umum.

KESIMPULAN

Tanah wakaf di Kabupaten Enrekang yang tidak memiliki sertifikat dapat dilindungi oleh hukum apabila terpenuhi rukun dan syaratnya serta alat bukti yang dapat menjamin perlindungannya adalah Akta Ikrar Wakaf dan saksi-saksi serta alat bukti tertulis lain. Masyarakat berpendapat bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat aman posisinya

¹²Hamdani, Masyarakat Kecamatan Anggeraja, *Wawancara*, Anggeraja, 17 November 2018

¹³Sakka, Msyarakat Kecamatan Enrekang, *Wawancara*, Enrekang 12 November 2018

ketika tanah tersebut telah berdiri di atasnya bagun ibadah atau telah dipergunakan untuk kepentingan umum. Dari tulisan ini diharapkan menjadi acuan untuk menangani tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat untuk menjamin perlindungan hukumnya berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia: dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali, 1989
- Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. juz III. Bairut: Dar l-fikr, t th.
- Depertemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Hasanah, Uswatun. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008.
- Santoso, Urip. *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Milik*, Volume XIX No. 2. Perspektif: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dkk., *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1988.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: KHALIFA, 2004.
- Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989*